

## PUTUSAN

Nomor 0893/Pdt.G/2021/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syari'ah antara :

QIBTIATUL MUNAWAROH, pekerjaan Pimpinan BPR Syariah Lantabur Cabang Mojokerto, tempat kediaman di Dsn. Sumberjo RT 002 RW 001 Glagahan Perak Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

WANIANTO, Tempat/Tgl lahir : Ngawi, 20-07-1955, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Siwalankerto Selatan No. 63 RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

ETY RUKHIYATI, Tempat/Tgl lahir : Surabaya, 21-01-1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Siwalankerto Selatan No. 63 RT 001 RW 006 Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 0893/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 17 Pebruari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 24-10-2020 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 22 (Dua puluh dua) bulan, yang jatuh tempo tanggal 24-08-2022 dengan total margin Rp. 470.000.000,- sebagaimana tersebut dalam addendum Murabahah Nomor : 0201.73.003215.01/MUR/BPRS-LTB-MJK/VII/2017 tanggal 24-10-2020, dengan jaminan berupa : SHM No. 2882 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya Kecamatan Wonocolo Kelurahan Siwalankerto Surat ukur tgl 30-08-1999 no.144/siwalankerto/1999 luas 144m2 atas nama wanianto.
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 5648/2017 Rp. 960.400.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 22 (Dua puluh dua) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani.
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat tercatat pembayaran 1 tanggal 31-08-2017 Rp 52.000,- pembayaran 2 tanggal 28-09-2017 Rp.8.788.000,- pembayaran 3 Tanggal 30-09-2017 Rp.12.000,- pembayaran 4 Tanggal 30-11-2017 Rp.10.000,- pembayaran 5 tanggal 30-12-2017 Rp. 8.830.000,- pembayaran 6 tanggal 14-03-2018 Rp. 9.160.000,- pembayaran 7 tanggal 30-04-2018 Rp.2.000.000,- pembayaran 8 tanggal 31-10-2018 Rp. 1.000.000,- pembayaran 9 tanggal 30-04-2019 Rp.10.000,- pembayaran 10 tanggal 20-11-2020 Rp. 5.000.000,- pembayaran 11 tanggal 16-02-2021 Rp. 1.000.000,-
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 01 Maret 2018, Peringatan II tertanggal 08 Maret 2018 dan surat Peringatan III tertanggal 23 Maret 2018 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;
7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya :
  - Pokok tertunggak : Rp. 12.000.000,-
  - Marjin tertunggak : Rp. 12.000.000,-
  - Iwad : Rp. –
  - Total Kewajiban : Rp. 24.000.000,-
9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 0201.73.003215.01/MUR/BPRS-LTB-MJK/VII/2017 dan No HT 5648/2017 Rp. 960.400.000,- adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wan prestasi;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di

hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa : SHM No. 2882 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya Kecamatan Wonocolo Kelurahan Siwalankerto Surat ukur tanggal 30 Agustus 1999 No.144/Siwalankerto/1999 Luas 144 M2 an. Wanianto.

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset/Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat menyanggupi untuk membayar tunggakan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dan para tergugat mohon maaf kepada PT. BPRS Lantabur Tebu Ireng Cabang Mojokerto karena keterlambatan ini bukan karena kesengajaan tetapi dikarenakan keadaan dan kondisi sebagai berikut :
  - Pertama dengan adanya Covid 19 yang dampaknya sangat terasa bagi para tergugat.
  - Kedua para tergugat sudah upaya dan berusaha untuk menyelesaikan tanggungan yang menjadi beban para tergugat selama ini.
  - Ketiga para tergugat punya harapan untuk menyelesaikan tanggungan ini setelah para tergugat menyelesaikan pekerjaan yang InsaAllah selesai akhir bulan Mei dan setelah para tergugat menikahkan putrinya pada tanggal 22 Mei 2021.

- Dengan ini para tergugat baru bisa menyelesaikan tanggungan tersebut pada akhir Mei 2021.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatan semula.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Addendum Perjanjian Al-Murabahah Nomor : 24 tanggal 08 Desember 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan atas nama Wanianto beserta lampirannya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa para tergugat menyampaikan kesimpulan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah tercantum dalam putusan perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pimpinan PT. BPR Syari'ah Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto, sehingga memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan penggugat dan para tergugat melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 telah dilakukan oleh mediator bernama Drs. H. Abdul Syukur, S.H., M.H., dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 25 Maret 2021 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa para tergugat telah lalai/ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya membayar tunggakan hutang, sehingga penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa keduanya sanggup untuk membayar tunggakan tersebut, namun mohon maaf karena baru bisa menyelesaikannya pada akhir bulan mei 2021.

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat tersebut, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa persetujuan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P1, penggugat dan para tergugat telah membuat persetujuan dalam Akta Perjanjian Al-Murabahah pada tanggal 31 Juli 2017 dan dilakukan restrukturisasi pada tanggal 8 Desember 2020.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P2 dan jawaban para tergugat, ternyata para tergugat telah melakukan tunggakan pembayaran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian para tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati dengan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka tuntutan agar para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para tergugat melakukan wan prestasi maka harus dihukum untuk membayar kewajiban kepada penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar dihukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa SHM No. 2882 tidak dapat dikabulkan karena hal itu merupakan tindakan eksekusi (pelaksanaan atas putusan perkara) dan hal itu diperlukan jika para tergugat tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) oleh karena tidak terpenuhinya persyaratan untuk itu maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
3. Menghukum para tergugat untuk membayar kewajiban kepada penggugat sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
4. Menolak gugatan penggugat yang selebihnya.
5. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan Drs. MOH. GHOFUR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. SUROSO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	726.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	881.000,00

(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)